

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi saat ini berdampak langsung pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas, membentuk sikap mental, moral, dan pribadi manusia seutuhnya. Pada dasarnya keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk, antara lain: guru atau pendidik, siswa atau peserta didik, stakeholders, kurikulum, sarana-prasarana, lingkungan pendidikan, hubungan kerjasama dan sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut, faktor guru dalam proses pembelajaran disekolah menempati kedudukan yang sangat penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru berperan sebagai subyek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri.

Peran guru dikemukakan oleh Brandt dalam (Mulyasa, 2007: 9), menyatakan bahwa hampir semua usaha reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode pembelajaran, semuanya tergantung pada guru. Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat menolong siswanya untuk belajar bersungguh-sungguh, segala upaya peningkatan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kenyataan sekarang menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh, padahal

guru profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Dalam kerangka inilah dirasakan perlu adanya standar kompetensi dan sertifikasi guru agar kita memiliki guru profesional yang memenuhi standar dan lisensi sesuai dengan kebutuhan. Dengan guru yang memenuhi standar dan lisensi kita berharap dapat membangun kembali tatanan masyarakat.

Namun, kenyataan di lapangan guru dilihat dari latar belakang akademik sangat bervariasi baik dari kualifikasi akademik, penguasaan materi, penguasaan metodologi, *soft skill* dan *human relations*. Kualitas guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Apabila kualitas guru rendah maka pembelajaran kurang efektif dan menyebabkan kualitas pendidikan rendah.

Kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh pendidikan guru, sebanyak 63% pendidikan guru menyumbangkan pada kualitas pendidikan jika dibandingkan dengan variabel lainnya di sekolah. Guru merupakan salah satu unsur pokok dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global diperlukan guru yang kompeten sesuai bidangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Dosen

dan Guru, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah guru profesional.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Ditjen PMPTK bahwa:

“...Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian) memiliki sertifikasi guru, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan guru nasional...”(Sumber: Ditjen PMPTK Bk 1, 2009:1).

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti latar belakang guru, pengalaman mengajar dan lama mengajar. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari keahlian, kemampuan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu (Vorhees, 2001). Dalam Kepmendiknas No.045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

Saat ini telah dirumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam kompetensi pedagogik, seorang guru dituntut



untuk memiliki kemampuan memahami potensi siswa, memahami cara belajar siswa, mengelola, merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar serta mengembangkan siswa untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian mengisyaratkan guru memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Selanjutnya kompetensi profesional guru mengharuskan seorang guru memiliki penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing siswa memenuhi standar kompetensi. Kemudian kompetensi sosial yang menganjurkan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar.

Keseluruhan kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Namun, kondisi ideal ini tidak berjalan dengan baik, karena sebagian guru masih mengabaikan hal-hal yang kelihatannya tidak terlalu penting tersebut. Masih ada guru yang tidak mengenal siswanya dalam hal ini, latar belakang siswa baik sosial, ekonomi, kehidupan keluarga, sehingga keterikatan emosional guru dan siswa menjadi renggang dan kurang menyatu. Guru juga terkadang mengabaikan cara belajar siswa, dimana guru tidak mampu mengkondisikan suasana belajar yang cocok dengan kekhasan masing-masing siswa. Dari segi sosial,



hubungan guru dengan siswa cenderung kurang akrab sehingga komunikasi antara siswa dengan guru terkesan kaku.

Untuk menambah wawasan dan berkumpul menyamakan persepsi materi-materi esensial, guru mata pelajaran tertentu mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang telah dijadwalkan. Tetapi terkadang jadwal ini benar-benar dimanfaatkan oleh guru untuk hadir, namun kadang disalahgunakan sebagian guru untuk melakukan kegiatan lain di luar kegiatan MGMP. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh guru yang memiliki kompetensi yang tinggi, karena guru merupakan ujung tombak dan pelaksana terdepan pendidikan siswa disekolah serta sebagai pengembang kurikulum. Kinerja pembelajaran oleh guru menentukan tingkat keberhasilan dan kesesuaian hasil belajar siswa dengan tujuan yang telah ditentukan. Guru yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan mampu menumbuh kembangkan semangat dan motivasi belajar siswa yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam pelaksanaan di kelas, saat proses belajar mengajar setidaknya tugas guru seperti demonstran, manager kelas, mediator, fasilitator, serta sebagai evaluator terhadap siswa harus terjadi dengan baik. Tugas-tugas ini secara tidak langsung dapat melebur dalam diri guru yang akan tercermin dalam tindakannya sehari-hari.

Mengingat peran dan tugas guru yang besar dan berat, maka guru SD seharusnya mempunyai kompetensi dasar yang memadai dan mempunyai aspirasi profesionalisme yang tinggi. Profesional berarti memiliki ketrampilan teknis tentang bagaimana mengajarkan sesuatu dan memiliki wawasan yang luas tentang mengapa ia mengajarkan tugas-tugasnya. Jadi, guru SD yang profesional dan berkompentensi berarti guru tersebut harus mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam menjalankan profesi keguruannya, khususnya untuk guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara.

Selain berguna untuk mengetahui ketercapaian dari program pendidikan yang sudah berjalan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi umpan balik atau masukan bagi semua pihak yang terkait, khususnya guru Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian standar pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian standar kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara ?

2. Bagaimana pengelolaan faktor dukungan dan faktor hambatan pada pencapaian standar kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara ?

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat pencapaian standar kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara.
2. Menemukan dan mendeskriptifkan faktor dukungan dan faktor hambatan apakah yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam dalam memenuhi pencapaian standar kompetensi pedagogik pada SD Muhammadiyah Klaten Utara.

### **D. Manfaat**

Adapun secara teoritis, hasil penelitian tentang pencapaian standar kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini diharapkan memberikan manfaat utamanya pada peningkatan kompetensi guru agar berdampak positif terhadap prestasi akademik maupun tingkah laku siswanya secara umum.

Adapun praktis, utamanya bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk instropeksi diri mengenai kesiapannya dalam rangka melaksanakan pembelajaran, untuk selanjutnya berusaha meningkatkan



kompetensinya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan dan masukan dalam pembinaan profesional guru dan pembinaan karier untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal (Anton Bakker, 1986: 6).

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2012/2013 dengan tahap-tahap sebagai berikut :

#### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan meliputi pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal penelitian, konsultasi proposal, bimbingan proposal dan pengajuan ijin tempat penelitian direncanakan berlangsung bulan Agustus-Desember 2012.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi uji coba instrument yang kemudian diuji validitas dan reliabilitas serta pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2013.

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian meliputi pengolahan data dan pembuatan laporan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2013.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

“Populasi ialah keseluruhan subyek penelitian” (Suharsimi Arikunto, 1998: 102). Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru yang mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Jumlah populasi guru yang mengajar PAI di SD Muhammadiyah Klaten Utara sebanyak 4 orang.

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cluster Random Sampling*. Selanjutnya penentuan anggota sampel penelitian dilakukan secara acak (random) dari jumlah guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara sehingga terpenuhi kuota sampel dan proporsinya. Dalam hal ini diperoleh sampel 4 guru, 30 siswa dan 1 kepala sekolah.

#### **4. Jenis Penelitian**

Dilihat dari segi pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujana; 2001: 18). Alasan digunakannya metode ini adalah untuk memperoleh gambaran secara kongkrit dari suatu fenomena yang berada dalam konteks penelitian yaitu upaya mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya mengenai kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang kompetensi pedagogik adalah lembar angket, lembar observasi, dan lembar dokumentasi yang masing-masing instrumen yang dilengkapi dengan skala penilaian. Subyek dalam penelitian ini adalah semua guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara

Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data penelitian dari masing-masing subkompetensi pedagogik dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 1.  
Teknik dan instrumen pengumpulan data

Kompetensi	Indikator		Instrumen yang digunakan
Pedagogik	1.	Kemampuan guru dalam memahami siswa	- Angket
	2.	Kemampuan guru dalam mengembangkan siswa	- Angket
	3.	Kemampuan guru merencanakan pembelajaran	- Angket - Dokumentasi
	4.	Kemampuan guru melaksanakan proses pembelajaran	- Angket - Observasi
	5.	Kemampuan guru menilai proses dan hasil pembelajaran	- Angket - Dokumentasi

a. **Angket**

Angket digunakan untuk mengungkap data tentang kemampuan merencanakan, kemampuan melaksanakan dan kemampuan mengevaluasi pembelajaran yang diajarkan. Angket yang digunakan adalah model angket tertutup dan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu; Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Skor untuk butir pernyataan positif adalah K=4, C=3, B=2, dan SB=1. Sedangkan untuk butir pernyataan negatif besarnya skor pada alternatif jawaban *complement* terhadap butir-butir positif. Angket penelitian dibagikan untuk guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara dan juga siswa yang bersangkutan. Masing-masing dari instrumen angket tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.  
Kisi-kisi instrumen angket guru

No.	Indikator	Jumlah Butir	Nomor Butir
1.	Kemampuan memahami siswa	6	1,2,3,4,5,6
2.	Kemampuan mengembangkan siswa	5	7,8,9,10,11
3.	Kemampuan merencanakan pembelajaran	6	12,13,14,15,16,17
4.	Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran	6	18,19,20,21,22,23
5.	Kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran	7	24,25,26,27,28,29,30
	Jumlah	30	30

Tabel 3.  
Kisi-kisi instrumen angket siswa

No.	Indikator	Jumlah Butir	Nomor Butir
1.	Kemampuan guru dalam memahami siswa	6	1, 2, 3, 4, 5, 6,
2.	Kemampuan guru dalam mengembangkan siswa	4	7,8,9,10
3.	Kemampuan guru merencanakan pembelajaran	2	11,12
4.	Kemampuan guru melaksanakan proses pembelajaran	6	13,14,15,16,17,18
5.	Kemampuan guru menilai proses dan hasil pembelajaran	5	19,20,21,22,23
	Jumlah	23	23

## **b. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Menurut Kerlinger; bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya (Suharsimi Arikunto, 1993: 223). Observasi terstruktur digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket. Metode ini digunakan untuk mengungkap informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan dan mengelola proses pembelajaran yang meliputi pra pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan penutup pembelajaran. Lembar observasi menggunakan skala likert dengan empat alternatif jawaban, yaitu; Sangat Baik (SB), Baik (B), Tidak Baik (TB), dan Sangat Tidak Baik (STB). Nilai atau skor untuk pertanyaan/pernyataan adalah SB=4, B=3, TB=2, dan STB=1. Penilaian lembar observasi dilakukan oleh kepala sekolah/wakil kepala sekolah atau kepala program keahlian. Kisi-kisi instrumen penelitian lembar observasi dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 4.  
Kisi-kisi instrumen penelitian lembar observasi

No.	Indikator	Jumlah Butir	Nomor Butir
1.	Pra pembelajaran	2	1, 2
2.	Kegiatan inti pembelajaran a) Penguasaan materi pelajaran b) Pendekatan/strategi pembelajaran c) Pemanfaatan sumber/media pembelajaran d) Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa e) Penggunaan bahasa	20	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
3.	Penutup	2	23,24
	Jumlah	24	24

**c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat dalam berbagai literature, baik data yang berupa catatan, manuskrip, buku-buku, surat kabar, majalah maupun terhadap data-data lain dengan saling berkaitan atas objek kajian penelitian, untuk dapat mengumpulkan sejumlah teori-teori yang merupakan variabel terpenting dalam menentukan keilmiahannya penelitian ini (Anton Bakker, 1986: 10). Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun berupa dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang perlu dibutuhkan bukti berupa dokumen. Dokumen tersebut digunakan untuk mengamati bukti dokumen persiapan mengajar guru dan dokumen soal-soal yang telah dibuat dalam menilai kemampuan siswa termasuk dalam hal Garis-Garis Besar Program

Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Nilai atau skor untuk dokumentasi, apabila ada diberi skor 1 dan apabila tidak ada diberi skor 0. Kisi-kisi instrumen bukti dokumentasi perencanaan dan penilaian pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.  
Kisi-kisi instrumen dokumen persiapan dan penilaian pembelajaran

No.	Bukti dokumentasi	Ada	Tidak Ada
1.	Silabus		
2.	RPP		
3.	Buku referensi		
4.	Soal-soal		
5.	Kunci Jawaban		

#### d. Validitas Penelitian

Agar instrumen penelitian dapat difungsikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan maka instrumen digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan sebelum dipakai sebagai alat untuk menjangkau data penelitian. Uji coba instrumen ini dimaksudkan untuk mendapatkan instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang sesuai dengan ketentuan. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Sedangkan instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama dengan hasil yang konsisten (Sugiono, 2001: 97).

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 144), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesamaan suatu instrumen dikatakan valid atau sah apabila mempunyai validitas tinggi, sebaliknya

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Validitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah validitas isi. Untuk mengetahui validitas isi dalam penelitian ini dilakukan *rational judgment* yaitu apakah butir-butir pernyataan yang ada dalam angket telah menggambarkan indikator yang dimaksud. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan validitas isi dalam penelitian adalah; 1) penyusunan instrumen diawali dengan menyusun kisi-kisi yang memuat (variabel, indikator dan butir pertanyaan) yang aspek penilaiannya disesuaikan dengan ruang lingkup variabel yang akan diukur, 2) menyusun butir-butir instrumen berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dan 3) mengkonsultasikan butir-butir instrumen yang telah dibuat kepada validator ahli untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan.

**e. Metode Analisa Data**

Analisa data pada penelitian ini, menggunakan dua metode dalam penganalisaan datanya, yaitu data primer dan data sekunder.

**1) Data Primer**

Data primer yang digunakan untuk menganalisa dan menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, secara langsung merujuk pada data-data faktual yang ada.

**2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi lebih merupakan hasil jadi dari penelitian atau laporan-laporan (Marzuki, 2005: 60). Disamping itu



sebagai pengayaan literatur dan untuk memudahkan dalam analisis penelitian, juga merujuk pada literatur-literatur lain yang dianggap akurat dan representatif dengan objek kajian penelitian yang dilakukan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tujuan dari tinjauan pustaka salah satunya adalah untuk membuktikan suatu otentisitas penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi pedagogik, secara akademik tidak jarang para sarjanawan sebelumnya yang membahas permasalahan ini. Akan tetapi dalam penelitian ini secara niscaya sungguhpun berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan objek kajiannya sangatlah berbeda, sekalipun dalam satu *scope* kajian tentang kompetensi pedagogik.

Arif Susanto, *Pencapaian Standar Kompetensi Pedagogik Guru SMK Program Keahlian Teknik Otomotif di Kabupaten Klaten*, Yogyakarta : UNY, 2010, sebuah karya tesis yang menjelaskan mengetahui ketercapaian dari program pendidikan yang sudah berjalan serta pencapaian standar pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas.

Leonard (2008: 14), dalam penelitiannya tentang pengaruh kompetensi guru mengungkapkan bahwa kompetensi guru memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan

gambaran bahwa semakin tinggi kompetensi guru, maka kinerja guru tersebut akan meningkat secara signifikan.

Penelitian Eko Putro (2003: 110), tentang kompetensi mengajar guru SMU Kabupaten Purworejo, menyimpulkan bahwa kompetensi mengajar IPS SMU Kabupaten Purworejo; 19,6% tergolong tinggi, 59,8% tergolong cukup, dan 20,5% tergolong kurang.

Edih Supardi (2005: 144), tentang kinerja guru kejuruan SMK Negeri 1 Kalasan Sleman Yogyakarta menemukan bahwa kinerja guru kejuruan tergolong belum optimal berdampak pada lulusanya, yaitu kurang terserapnya lulusan pada dunia usaha atau dunia industri.

Leonard (2008: 14), dalam penelitiannya tentang pengaruh kompetensi guru mengungkapkan bahwa kompetensi guru memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi kompetensi guru, maka kinerja guru tersebut akan meningkat secara signifikan.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Standar Nasional Pendidikan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa Standar Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin mutu

pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 3 dan 4).

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2007) untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Selain itu standar pendidikan juga berfungsi sebagai pemetaan pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), yang menyatakan perlunya pemerintah mengusahakan suatu sistem pendidikan nasional yang mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, maka disusun Undang-Undang yang khusus mengatur masalah pendidikan.

Sebelum era reformasi Undang-Undang Pendidikan disusun pada tahun 1989 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal. Undang-undang ini di dalamnya mencakup mulai dari dasar dan tujuan, penyelenggaraan



pendidikan termasuk wajib belajar, menjamin kualitas pendidikan dan peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam undang-undang ini secara tegas disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan pendidikan dalam tataran praktis harus mengacu pada dua landasan tersebut. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3).

Dengan memperhatikan pasal tersebut nampak jelas bahwa segala upaya pendidikan harus merupakan kegiatan yang dapat mencapai tujuan tersebut, sudah tentu hal itu memerlukan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat menjadikan pencapaian tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam rangka melaksanakan dan menjabarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan peraturan ini agar penyelenggaraan pendidikan dapat sesuai dengan yang diamanatkan Pancasila dan UUD

1945 yaitu pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk itu diperlukan terlebih dahulu cara untuk menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada tataran *meso* dan *mikro*, dalam hubungan ini Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dapat dipandang sebagai upaya ke arah pencapaian dari hal tersebut.

Suatu hal yang cukup penting dalam PP tersebut adalah adanya implementasi melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai suatu badan yang menentukan standar dan kriteria pencapaian dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada dasarnya hanya merupakan standar umum penyelenggaraan pendidikan, sehingga diperlukan operasionalisasi dalam berbagai aspek pendidikan. Hal ini tercantum dalam PP tersebut tentang lingkup standar yang harus ada seperti standar isi, standar proses, standar lulusan dan standar lainnya, di samping masalah standarisasi penyelenggaraan pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi siswa pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar

kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar siswa.

Mengenai standar hal tersebut, sampai saat ini yang telah terbit petunjuk pelaksanaan terhadap standar tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Sementara untuk standar lainnya masih dalam proses.

Kriteria penentuan kedelapan standar diatas ditetapkan oleh suatu lembaga yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan lembaga independen terlepas dari campur tangan secara langsung ataupun tidak langsung dari pemerintah, yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan serta mengevaluasi standar pendidikan nasional.

## **2. Kajian Tentang Guru**

Guru adalah salah satu komponen utama dalam suatu pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil pendidikan, guru merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru merupakan kunci utama untuk meningkatkan mutu pendidikan karena salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan yang

bermutu adalah apabila pelaksanaannya dilakukan oleh guru-guru yang keprofesionalannya dapat diandalkan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Slamet PH, yang menyatakan bahwa dunia pendidikan tidak akan mengalami perubahan apapun sepanjang para guru tidak mau adaptif dan antisipatif terhadap perubahan yang terjadi.

Tugas guru adalah mengatur lingkungan serta membimbing aktivitas anak. Artinya, janganlah hanya guru yang aktif saja. Dalam mengajar guru senantiasa harus bertanya pada dirinya, aktivitas apakah yang dapat diberikan kepada anak dan aktivitas apa yang dapat dikerjakan oleh anak. Hendaknya aktivitas anak jangan hanya terdiri dari mendengarkan saja. Banyak lagi aktivitas lain yang dapat digunakan untuk menambah efektifitas mengajar. Tradisional atau modern, setiap guru mengakui pentingnya aktivitas bagi proses belajar (Nasution S, 1982: 18).

Tugas-tugas ini secara tidak langsung melebur dalam diri guru yang akan tercermin dalam tindakannya sehari-hari. Kriteria kemampuan guru yang harus dimiliki menurut Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

- a. Menguasai bahan;
  - 1) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah
  - 2) Menguasai bahan pengayaan atau penunjang referensi

- b. Mengelola program belajar-mengajar;
  - 1) Merumuskan tujuan instruksional atau pembelajaran
  - 2) Mengenal dan dapat menggunakan proses instruksional yang tepat
  - 3) Melaksanakan proses belajar-mengajar
- c. Mengelola kelas dengan menciptakan iklim belajar-mengajar yang serasi;
- d. Kemampuan menggunakan media atau sumber belajar;
  - 1) Mengenal, memilih, dan menggunakan suatu media
  - 2) Membuat alat-alat yang sederhana
  - 3) Menggunakan dan mengelola laboratorium
  - 4) Menggunakan buku pegangan atau buku sumber, referensi dan perpustakaan
- e. Menguasai landasan-landasan pendidikan;
  - 1) Mengenal tujuan pendidikan
  - 2) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat
  - 3) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan
  - 4) Mengetahui kebijakan-kebijakan kependidikan
- f. Mengelola interaksi belajar-mengajar;
- g. Menilai hasil dan prestasi siswa untuk kepentingan sekolah;
- h. Mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan di sekolah;
- i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah;
- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.



Guru mata diklat Pendidikan Agama Islam juga sangat berperan atas terjadinya proses belajar mengajar yang baik. Materi pelajaran, metode pengajaran dan yang lainnya sangat bergantung pada guru. Sebagai orang yang bertugas mengajar dan mendidik, guru akan melaksanakan berbagai macam kegiatan demi tercapainya tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Ali Imron (1995: 4), seorang guru harus memainkan fungsi sebagai pembimbing, pembaharu model, penyelidik, konselor, pencipta, yang mengetahui sesuatu, pembangkit pandangan, pembawa cerita, dan seorang aktor. Oleh karena itu strategisnya peranan guru ini dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan menuntut adanya peran guru sebagai berikut; a) agen pembaharuan, b) berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subyek didik untuk belajar, c) bertanggungjawab atas terciptanya hasil belajar subyek didik, d) dituntut menjadi contoh subyek didik, e) bertanggungjawab secara profesional untuk meningkatkan kemampuannya, dan f) menjunjung tinggi kode etik profesionalnya.

Menurut Moh. Uzer Usman (2002: 5), menyatakan bahwa guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-

syarat khusus, apabila sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.

Menjadi guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan saja tetapi lebih kepada bagaimana seorang guru dapat mengidentifikasi kebutuhan siswanya. Suatu bagian penting dalam proses mengajar adalah bagaimana seorang guru melakukan refleksi terhadap cara mengajarnya agar guru mampu meningkatkan kualitas pengajarannya untuk membantu peserta didik dalam perkembangan belajarnya. Dengan demikian guru akan mampu melakukan identifikasi dan mengembangkan cara mengajarnya agar lebih efektif.

### **3. Kajian Tentang Kompetensi**

Pengertian kompetensi guru dikemukakan oleh sejumlah ahli, diantaranya Lenburg (2004: 4) yang mengatakan bahwa; *“These essential core competencies are; assessment and intervention, communication, critical thinking, teaching, human caring relationships, management, leadership, and knowledge integration skill”*. Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa inti dari kompetensi adalah kemampuan guru untuk melaksanakan penilaian, dan intervensi, komunikasi, berpikir kritis, mengajar, pemeliharaan hubungan antar

relasi, manajemen, kepemimpinan, dan pengetahuan yang diintegrasikan dengan ketrampilan.

Definisi ini memperlihatkan bahwa kompetensi guru mencerminkan kemampuan secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada perannya sebagai pengajar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan atau kehidupan sosial. Kompetensi guru memperlihatkan bahwa menjadi seorang guru yang kompeten dituntut memiliki tanggungjawab yang luas, baik yang menyangkut dengan dirinya maupun orang lain.

Kompetensi dalam sistem pengajaran menggambarkan kemampuan profesional guru termasuk kemampuan untuk mendemonstrasikan ilmu pengetahuan serta konsep-konsep pada level yang lebih tinggi yang dimilikinya. Dalam arti yang lebih luas bisa dikatakan bahwa kompetensi guru menggambarkan profesionalisme guru yang ditunjukkan dengan kemampuan penguasaan dibidang pendidikan baik dalam konsep maupun penerapannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 3 dicantumkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Adapun dari empat kompetensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



**a. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap bagian kompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut;

- 1) Memahami siswa secara mendalam memiliki indikator esensial; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal siswa.
- 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial; memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial; menata latar (*setting*) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.

- 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial; merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran secara umum.
- 5) Mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial; memfasilitasi siswa untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik.

**b. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Secara rinci bagian kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial; bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi bertindak sesuai dengan norma.

- 2) Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial; menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai guru dan memiliki etos kerja.
- 3) Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial; menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- 4) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial; memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan perilaku yang disegani.
- 5) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial; bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani siswa.

**c. Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi ini memiliki indikator esensial sebagai berikut;

- 1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial; memahami materi ajar yang



ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.

**d. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki bagian kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

- 1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan para siswa.
- 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama guru dan tenaga kependidikan.
- 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali siswa dan masyarakat sekitar.

Keempat kompetensi tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilahan menjadi empat ini, semata-mata untuk

kemudahan memahaminya. Beberapa ahli menyatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan payung, karena telah mencakup semua kompetensi lainnya. Sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar (*disciplinary content*) atau sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompoten memiliki; a) pemahaman terhadap karakteristik siswa, b) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, c) kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan d) kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan.

Spencer dan Hamzah B Uno (2007: 63) membagi lima karakteristik kompetensi, yaitu; a) motif yaitu sesuatu yang dipikirkan dan diinginkan oleh seseorang yang dapat menyebabkan sesuatu, b) sifat yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi, c) konsep diri yaitu sikap, nilai, dan *image* diri seseorang, d) pengetahuan yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu, dan e) ketrampilan yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.

Beberapa hal yang disebutkan tersebut merupakan hal-hal yang dapat menunjang terbentuknya kompetensi profesional guru. Dengan penguasaan kompetensi profesional tersebut, maka dapat berpengaruh terhadap proses pengelolaan pendidikan sehingga dapat melahirkan

keluaran pendidikan yang bermutu. Keluaran yang bermutu dapat dilihat pada hasil langsung pendidikan yang berupa nilai yang dicapai siswa dan dapat juga dilihat melalui dampak pengiringnya yaitu kehidupan di masyarakat, sebab di antara beberapa hal yang berpengaruh pada pendidikan adalah komponen *input*, proses, dan keluaran, pendidikan serta berbagai sistem lain yang berkembang di masyarakat.

#### **4. Kajian Tentang Kompetensi Pedagogik**

Menurut Sudrajat (2008: 1), pengertian kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman tentang siswa secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dalam butir-butir yang direkomendasikan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI), bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik ini meliputi; a) memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual, b) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat siswa dan kebutuhan belajar dalam konteks budaya, c) memahami gaya belajar dan kesulitan belajar siswa, d) memfasilitasi pengembangan potensi



siswa, e) menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik, f) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran, g) merancang pembelajaran yang mendidik, h) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan i) menilai proses dan hasil pembelajaran.

Menurut Fry (1999: 34), menyatakan bahwa pembelajaran yang baik dalam kaitanya kompetensi pemahaman tentang siswa adalah mampu membedakan kemampuan siswa, mampu membantu siswa belajar, mampu berbagi atau sharing dengan siswa, mampu memotivasi siswa, mampu mengetahui kebutuhan siswa, dan mampu meningkatkan kreatifitas siswa. Sedangkan menurut pendapat Cooper (1986), kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam hal pengetahuan dan ketrampilan tentang pembelajaran. Hal ini dapat mengandung makna bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran mulai dari rencana sampai dengan penilaian pembelajaran.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat diadaptasi pengertian tentang kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru untuk menjalankan profesi kependidikannya dengan memahami kepribadian siswa, mengembangkan siswa, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai proses serta hasil pembelajaran. Secara rinci sub kompetensi tersebut dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut:

**a. Kemampuan memahami siswa**

Menurut Fry (1999: 33), menyatakan bahwa kemampuan guru dalam memahami siswa meliputi mampu membedakan kemampuan siswa, mampu membantu siswa untuk belajar, mampu berbagi (*sharing*) dengan siswa, mampu memotivasi siswa, mengetahui kebutuhan siswa, serta mampu meningkatkan kreativitas siswa.

De Porter & Hernachi (2002: 59), menyatakan bahwa proses belajar mengajar harus terjadi dalam situasi yang menyenangkan. Situasi yang menyenangkan ini bukan saja situasi guru, tetapi juga situasi psikologis dari siswa. Sementara itu, Gagne (1979: 78) menyatakan bahwa siswa harus disiapkan secara memadai sebelum memasuki suatu fase kegiatan belajar.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara dituntut untuk menguasai beberapa indikator dalam memahami siswa antara lain; memahami perbedaan kondisi latar belakang siswa, memahami perbedaan minat siswa, memahami kondisi fisik dan kemampuan pancaindera siswa, memahami tingkat kecerdasan siswa, memberikan bimbingan akademik dan non akademik, memahami rasa keterbukaan siswa, dan mengetahui hak dan kewajiban siswa.

**b. Kemampuan mengembangkan siswa**

Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas, berbasis pada perencanaan dan solusi atas masalah yang dihadapi anak dalam belajar. Sehingga hasil belajar anak dapat meningkat dan target perencanaan guru dapat tercapai.

Guru seharusnya menyadari bahwa mengajar merupakan suatu pekerjaan yang tidak sederhana dan mudah. Sebaliknya, mengajar sifatnya sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogik mengacu pada kenyataan bahwa mengajar di sekolah berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mendampingi para siswanya menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan.

Aspek psikologis mengacu pada kenyataan bahwa para siswa yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga menuntut materi, metode, dan pendekatan yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Demikian halnya dengan kondisi para siswa, kompetensi, dan tujuan yang harus mereka capai juga berbeda. Selain itu, aspek psikologis mengacu pada kenyataan bahwa proses belajar mengajar mengandung variasi.

**c. Kemampuan merencanakan pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran adalah persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan atau



kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber atau media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar (Depdiknas, 2009: 7). Penyusunan program pembelajaran ini bertujuan agar pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Bagian kurikulum khususnya silabus menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan program pembelajaran, namun kondisi sekolah dan lingkungan sekitar, kondisi siswa dan guru merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan pembelajaran.

**d. Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran**

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kinerja guru tersebut meliputi tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apresepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media atau sumber belajar, evaluasi penguasaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). (Depdiknas, 2009: 8). Pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Kegiatan tersebut menekankan pada interaksi belajar mengajar yang melibatkan antara siswa dan guru.

Menurut Ngainun Naim (2009: 25), bahwa guru akan berhasil apabila mampu melaksanakan proses pembelajaran secara optimal, efektif, dan efisien. Sebaliknya, seandainya apapun guru, tetapi apabila kurang mampu mengelola pembelajaran dengan baik, maka tugasnya juga tidak akan mampu dilaksanakan dengan maksimal. Agar proses belajar mengajar

berjalan lancar, Marsh (1996: 321) menyatakan bahwa guru harus memiliki kemampuan menguasai materi, mengetahui dan dapat menggunakan strategi pembelajaran, berkomunikasi yang efektif dengan siswa, membangun hubungan yang positif dengan siswa, dan kemampuan melaksanakan kegiatan belajar yang efektif.

Agar implementasi tentang kemampuan melaksanakan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk menguasai beberapa indikator berikut; membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengingatkan kembali materi pelajaran sebelumnya, menyajikan materi secara komulatif, menyajikan isi materi pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran, menggunakan media yang direncanakan, mengendalikan interaksi dikelas, memberikan umpan balik, dan menutup pembelajaran.

**e. Kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran**

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan membawa implikasi terhadap sistem penilaian, termasuk model dan teknik penilaian yang dilaksanakan di kelas. Keputusan mendiknas nomor 12 tahun 2002 tentang jenis dan bentuk penilaian terutama pada Bab III Pasal 3 dinyatakan bahwa; 1) jenis penilaian di sekolah terdiri atas penilaian kelas dan ujian, 2) selain jenis penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan penilaian tes kemampuan dasar dan penilaian mutu pendidikan, 3) penilaian dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan atau praktik, pemberian tugas,

dan kumpulan hasil kerja siswa atau yang disebut portofolio, dan 4) penilaian kelas dan ujian yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Masalah penilaian ini dipertegas lagi dengan keputusan mendiknas nomor 47 tahun 2002 tentang Ujian Akhir yang dinyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum mengharuskan semua guru di sekolah untuk menerapkan sistem penilaian berbasis kompetensi. Dengan sistem ini diharapkan penilaian dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan kognitif saja akan tetapi juga mencakup ranah psikomotorik dan afektif. Penilaian kelas disebut juga penilaian otentik, penilaian alternatif, atau penilaian kinerja. Penilaian kelas merupakan penilaian yang dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran, menggunakan multimetode, menyeluruh, berkesinambungan sehingga mampu mendorong siswa untuk lebih berprestasi.

Kompetensi penilaian ini memegang peranan penting bagi siswa karena nilai itulah yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan siswa dalam belajar, sehingga penilaian harus adil dan benar-benar menilai kemampuan siswa. Agar implementasi tentang kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk menguasai beberapa indikator berikut; memberikan penilaian proses pelajaran, menyusun butir-butir soal tes pelajaran, melaksanakan tes pelajaran, memeriksa hasil tes pelajaran,



memberikan umpan balik hasil tes pelajaran, mengambil keputusan dalam penilaian pelajaran, melakukan refleksi dari hasil penilaian pelajaran.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Pada dasarnya tesis ini terbagi menjadi tiga bagian yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal tercantum: halaman judul tesis, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, nota dinas, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian utama terdiri dari empat bab, yang pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dan selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang merupakan tolok ukur bagi keberhasilan penelitian yang dilakukan, dimana dalam bab ini menguraikan beberapa sub bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah lokasi penelitian yang menguraikan tentang sejarah dan kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah Klaten Utara.

Bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan, serta faktor dukungan dan hambatan. Dalam bab ini dijelaskan tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian, serta faktor dukungan dan hambatan.

Bab keempat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.